



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan



Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2020



Jl. Bangun Praja, Kawasan Perkantoran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
BANJARBARU 70733

 dinas.pmpptsp.kalselprov.go.id

 [dpnptspkalsel](https://www.instagram.com/dpnptspkalsel)

 [dpnptspkalsel](https://twitter.com/dpnptspkalsel)

 [dpnptspkalsel](https://www.facebook.com/dpnptspkalsel)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banjarbaru, Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan



Ir. H. Nafarin, MP
NIP. 19620513 198903 1 011



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Entitas, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Banjarbaru, Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan



Ir. H. Nafarin, MP

NIP. 19620513 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
LAPORAN KEUANGAN	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	5
NERACA.....	6
LAPORAN OPERASIONAL.....	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	8
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.....	9
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	11
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	12
2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020.....	12
2.2. Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan.....	13
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	14
3.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.....	14
3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.....	14
3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.....	15
3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.....	15
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	32
4.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	32
4.2. Neraca.....	37
4.3. Laporan Operasional.....	47
4.4. Laporan Perubahan Ekuitas.....	52
BAB V PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA.....	53
BAB VI PENUTUP.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Arus Kas Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan
2. Berita Acara Arus Kas Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran
3. Rekening Koran Bulan Desember Halaman Terakhir
4. Bukti Setoran UP / TU / Pengembalian lainnya
5. Berita Acara *Stock Opname* Persediaan dan Laporan Persediaan
6. Daftar Realisasi Belanja Modal dan Kapitalisasi
7. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya
8. Daftar Barang Ekstracountabel
9. Laporan Penyusutan Aset Tetap
10. Kartu Inventaris Barang (KIB)
11. Tagihan Utang/Beban yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2020
12. Lampiran lainnya pendukung laporan keuangan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah					
4	Pendapatan Retribusi Daerah					
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.1.1.	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	82.758.000,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah					
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	82.758.000,00
8						
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
10	Dana Bagi Hasil Pajak					
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)					
12	Dana Alokasi Umum					
13	Dana Alokasi Khusus					
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		-	-		-
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
16	Dana Penyesuaian					
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	-		-
18	Jumlah Pendapatan Transfer (14+17)		-	-		-
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
20	Pendapatan Hibah					
21	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (20)		-	-		-
22	JUMLAH PENDAPATAN (7+18+21)		180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	82.758.000,00
23	BELANJA					
24	BELANJA OPERASI					
25	Belanja Pegawai	4.1.2.1.	7.990.625.000,00	7.631.114.833,00	95,50	6.865.961.081,00
26	Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.2.	3.293.306.950,00	3.222.148.016,00	97,84	7.499.375.727,00
27	Belanja Hibah					
28	Belanja Bantuan Sosial					
29	Belanja Bantuan Keuangan					
30	Jumlah Belanja Operasi (25 s.d. 29)		11.283.931.950,00	10.853.262.849,00	96,18	14.365.336.808,00
31	BELANJA MODAL					
32	Belanja Modal Tanah					
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.3.1.	42.874.000,00	39.600.000,00	92,36	792.615.450,00
34	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.3.2.	440.000.000,00	439.165.000,00	99,81	393.234.898,00
35	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					
36	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.3.3.	1.696.000,00	1.645.000,00	96,99	
37	Jumlah Belanja Modal (32 s.d. 36)		484.570.000,00	480.410.000,00	99,14	1.185.850.348,00
38	BELANJA TIDAK TERDUGA					
39	Belanja Tidak Terduga				-	
40	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
41	JUMLAH BELANJA (30+37+40)		11.768.501.950,00	11.333.672.849,00	96,31	15.551.187.156,00
42	BELANJA TRANSFER					
43	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA					
44	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota					
45	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota		-	-	-	-
46	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
47	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	
48	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		-	-	-	-
49	JUMLAH BELANJA TRANSFER (45+48)		-	-	-	-
50	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (41+49)		11.768.501.950,00	11.333.672.849,00	96,31	15.551.187.156,00
51	SURPLUS (DEFISIT) (22-50)		(11.588.501.950,00)	(11.137.646.849,00)	96,11	- 15.468.429.156,00
52	PEMBIAYAAN DAERAH					
53	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
54	Penggunaan SILPA					
55	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
56	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Talangan		-	-	-	-
57	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		-	-	-	-
58	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (54 s.d. 57)		-	-	-	-
59	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
60	Pembentukan Dana Cadangan					-
61	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah					-
62	Pemberian Pinjaman Dana Talangan		-	-	-	-
63	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (60 s.d. 61)		-	-	-	-
64	PEMBIAYAAN NETTO (58 - 63)		-	-	-	-
65						
66	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (51 + 64)		- 11.588.501.950,00	- 11.137.646.849,00	-	- 15.468.429.156,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banjarbaru, 4 Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan

H. Nafarin, MP
NIP. 19620513 198903 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SKPD : 2.10.01.00. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2020

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	-
1.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	-
1.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	-	280.000,00	-	-
1.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	280.000,00	-	-
1.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	-	64.289.000,00	-	-
1.1.2.02.10.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	64.289.000,00	-	-
1.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	180.000.000,00	131.457.000,00	73,03	-
1.1.2.03.01.	Retribusi Izin Trayek	80.000.000,00	43.545.000,00	54,43	-
1.1.2.03.07.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	50.000.000,00	-	-	-
1.1.2.03.10.	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	50.000.000,00	87.912.000,00	175,82	-
<u>2.</u>	<u>BELANJA DAERAH</u>	11.768.501.950,00	11.333.672.849,00	96,31	-
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.138.625.000,00	6.791.714.833,00	95,14	-
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	7.138.625.000,00	6.791.714.833,00	95,14	-
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.296.754.000,00	3.168.595.901,00	96,11	-
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok ASN	2.587.740.000,00	2.499.639.200,00	96,60	-
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga ASN	218.121.000,00	211.191.544,00	96,82	-
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan ASN	266.631.000,00	256.090.000,00	96,05	-
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional ASN	20.304.000,00	20.160.000,00	99,29	-
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum ASN	59.643.000,00	59.220.000,00	99,29	-
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras ASN	132.746.000,00	110.730.180,00	83,42	-
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.528.000,00	11.524.163,00	99,97	-
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji ASN	41.000,00	40.814,00	99,55	-
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan ASN	3.841.871.000,00	3.623.118.932,00	94,31	-
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.841.871.000,00	3.623.118.932,00	94,31	-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	4.629.876.950,00	4.541.958.016,00	98,10	-
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	852.000.000,00	839.400.000,00	98,52	-
2.2.1.01.	Honorarium ASN	64.200.000,00	59.400.000,00	92,52	-
2.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.200.000,00	59.400.000,00	92,52	-
2.2.1.02.	Honorarium Non ASN	787.800.000,00	780.000.000,00	99,01	-
2.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Kontrak Kegiatan	787.800.000,00	780.000.000,00	99,01	-
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.293.306.950,00	3.222.148.016,00	97,84	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	413.872.200,00	396.440.600,00	95,79	-
2.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	76.972.200,00	76.346.600,00	99,19	-
2.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	23.000.000,00	22.998.500,00	99,99	-
2.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7.000.000,00	6.997.000,00	99,96	-
2.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00	-
2.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	282.300.000,00	265.498.500,00	94,05	-
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.700.000,00	6.048.000,00	78,55	-
2.2.2.02.19.	Belanja Bahan Bakar Minyak	7.700.000,00	6.048.000,00	78,55	-
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	960.759.000,00	928.162.966,00	96,61	-
2.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.000.000,00	2.602.200,00	52,04	-
2.2.2.03.02.	Belanja Air	31.000.000,00	17.803.580,00	57,43	-
2.2.2.03.03.	Belanja Listrik	140.400.000,00	126.216.286,00	89,90	-
2.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	40.164.000,00	39.360.000,00	98,00	-
2.2.2.03.06.	Belanja Kawat / Faksimili / Internet	313.955.000,00	312.000.000,00	99,38	-
2.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.475.500,00	98,37	-
2.2.2.03.11.	Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi	214.840.000,00	214.815.000,00	99,99	-
2.2.2.03.13.	Belanja Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	213.900.000,00	213.890.400,00	100,00	-
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	34.845.000,00	33.005.000,00	94,72	-
2.2.2.04.04.	Belanja Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) - Non PNS	34.845.000,00	33.005.000,00	94,72	-
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122.260.000,00	115.191.400,00	94,22	-
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	26.000.000,00	22.014.400,00	84,67	-
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	57.484.000,00	57.369.500,00	99,80	-
2.2.2.05.03.	Belanja Bahan Pelumas	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
2.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor/STNK	18.776.000,00	15.807.500,00	84,19	-
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.945.000,00	72.802.500,00	99,80	-
2.2.2.06.01.	Belanja Cetak.	63.775.000,00	63.632.500,00	99,78	-
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.170.000,00	9.170.000,00	100,00	-
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	306.305.000,00	297.880.500,00	97,25	-
2.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	145.560.000,00	143.235.000,00	98,40	-
2.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14.250.000,00	11.883.000,00	83,39	-
2.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	146.495.000,00	142.762.500,00	97,45	-
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.128.357.750,00	1.126.543.950,00	99,84	-
2.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	550.703.900,00	550.335.400,00	99,93	-
2.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	577.653.850,00	576.208.550,00	99,75	-
2.2.2.19.	Belanja Pemeliharaan	205.863.000,00	205.673.100,00	99,91	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
2.2.2.19.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.000.000,00	104.819.100,00	99,83	-
2.2.2.19.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.863.000,00	100.854.000,00	99,99	-
2.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	-
2.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	-
2.2.2.25.	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	31.900.000,00	31.900.000,00	100,00	-
2.2.2.25.02.	Belanja Narasumber	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	-
2.2.2.25.04.	Belanja Moderator	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	-
2.2.3.	BELANJA MODAL	484.570.000,00	480.410.000,00	99,14	-
2.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	42.874.000,00	39.600.000,00	92,36	-
2.2.3.27.36.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	42.874.000,00	39.600.000,00	92,36	-
2.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	440.000.000,00	439.165.000,00	99,81	-
2.2.3.50.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	440.000.000,00	439.165.000,00	99,81	-
2.2.3.84.	Belanja modal Pengadaan Buku	1.696.000,00	1.645.000,00	96,99	-
2.2.3.84.24.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.696.000,00	1.645.000,00	96,99	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.588.501.950,00)	(11.137.646.849,00)	96,11	-

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SKPD : 2.10.01.00. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2020

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
<u>1</u>	<u>PENDAPATAN - LRA</u>	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	-
1.1.2.01.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	-
1.1.2.01.01.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	-
<u>2</u>	<u>BELANJA</u>	11.768.501.950,00	11.333.672.849,00	96,31	-
2.1.	BELANJA OPERASI	11.283.931.950,00	10.853.262.849,00	96,18	-
2.1.1.	Belanja Pegawai	7.990.625.000,00	7.631.114.833,00	95,50	-
2.1.1.01.	Belanja Pegawai	7.990.625.000,00	7.631.114.833,00	95,50	-
2.1.1.01.01.	Belanja Pegawai	7.990.625.000,00	7.631.114.833,00	95,50	-
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.293.306.950,00	3.222.148.016,00	97,84	-
2.1.2.01.	Belanja Barang dan Jasa	3.293.306.950,00	3.222.148.016,00	97,84	-
2.1.2.01.01.	Belanja Barang dan Jasa	3.293.306.950,00	3.222.148.016,00	97,84	-
2.2.	BELANJA MODAL	484.570.000,00	480.410.000,00	99,14	-
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.874.000,00	39.600.000,00	92,36	-
2.2.2.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.874.000,00	39.600.000,00	92,36	-
2.2.2.01.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.874.000,00	39.600.000,00	92,36	-
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	440.000.000,00	439.165.000,00	99,81	-
2.2.3.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	440.000.000,00	439.165.000,00	99,81	-
2.2.3.01.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	440.000.000,00	439.165.000,00	99,81	-
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.696.000,00	1.645.000,00	96,99	-
2.2.5.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.696.000,00	1.645.000,00	96,99	-
2.2.5.01.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.696.000,00	1.645.000,00	96,99	-
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	11.768.501.950,00	11.333.672.849,00	96,31	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.588.501.950,00)	(11.137.646.849,00)	96,11	-



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2020	2019
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas di Kas Daerah			
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.2.1.		
5	Kas di Bendahara Penerimaan			
6	Kas di BLUD			
7	Kas di Sekolah			
8	Kas Lainnya			
9	Piutang			
10	Piutang Pajak Daerah			
11	Penyisihan Piutang Pajak			
12	Piutang Pajak Netto		-	-
13	Piutang Retribusi			
14	Penyisihan Piutang Retribusi			
15	Piutang Retribusi Netto		-	-
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
17	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
18	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Netto</i>		-	-
19	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			
20	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			
21	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		-	-
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan			-
23	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		-	-
24	Piutang Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Netto		-	-
25	Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-
26	Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-
27	Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah Netto		-	-
28	Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran			
29	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			
30	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-
31	Piutang Dana Talangan			
32	Penyisihan Piutang Dana Talangan			
33	Piutang Dana Talangan Netto		-	-
34	Beban Dibayar di Muka			
35	Persediaan	4.2.2.	663.000,00	637.000,00
36	Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+12+15+18+21+24+27+30+33+34+35)		663.000,00	637.000,00
37	INVESTASI JANGKA PANJANG			
38	Investasi Non Permanen			
39	Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM			
40	Penyisihan Dana Pinjaman pada Koperasi dan UKM			
41	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
42	Investasi Permanen			
43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
44	Jumlah Investasi Permanen		-	-
45	Total Investasi Jangka Panjang (41+44)		-	-
46	ASET TETAP			
47	Tanah	4.2.6.	8.477.260.680,00	8.477.260.680,00
48	Peralatan dan Mesin	4.2.7.	7.651.806.283,45	7.612.206.283,45
49	Gedung dan Bangunan	4.2.8.	24.094.740.430,00	23.870.715.430,00
50	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.2.9.	413.640.000,00	198.500.000,00
51	Aset Tetap Lainnya	4.2.10.	29.392.450,00	27.747.450,00
52	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
53	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	4.2.11.	(10.675.418.211,43)	(9.490.767.952,76)
54	Jumlah Aset Tetap (47 s.d.53)		29.991.421.632,02	30.695.661.890,69
55	DANA CADANGAN			
56	Dana Cadangan Pemilu Kepala Daerah			-
57	Jumlah Dana Cadangan		-	-
58	ASET LAINNYA			
59	Aset Tidak Berwujud	4.2.13.	231.966.500,00	231.966.500,00
60	Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(214.366.500,00)	(205.566.500,00)
61	Aset Tidak Berwujud Netto		17.600.000,00	26.400.000,00
62	Aset Lain-lain	4.2.14.	330.161.613,66	330.161.613,66
63	Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain		(266.923.644,91)	(266.923.644,91)
64	Aset Lain lain Netto		63.237.968,75	63.237.968,75
65	Jumlah Aset Lainnya (61+64)		80.837.968,75	89.637.968,75
66	TOTAL ASET (36+45+54+57+65)		30.072.922.600,77	30.785.936.859,44



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2020	2019
67	KEWAJIBAN			
68	Kewajiban Jangka Pendek			
69	Utang Perhitungan Fihak Ketiga		-	-
70	Utang Dana BOS			
71	Pendapatan Diterima di Muka			
72	Utang Belanja	4.2.15.	12.115.908,00	10.984.495,00
73	Utang Jangka Pendek Lainnya			
74	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (69 s.d 73)		12.115.908,00	10.984.495,00
75	EKUITAS			
76	Ekuitas	4.2.16.	30.060.806.692,77	30.774.952.364,44
77	Jumlah Ekuitas		30.060.806.692,77	30.774.952.364,44
78	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS (74+77)		30.072.922.600,77	30.785.936.859,44

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banjarbaru, 4 Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan



Ir. H. Nafarin, MP
NIP. 19620513 198903 1 011

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.10.01.00. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
N E R A C A
PER 31Desember2020 DAN 2019

U r a i a n	Jumlah (Rp)	
	2020	2019
1	2	3
ASET LANCAR	663.000,00	637.000,00
Persediaan	663.000,00	637.000,00
Persediaan.	663.000,00	637.000,00
Persediaan..	663.000,00	637.000,00
ASET TETAP	29.991.421.632,02	30.695.661.890,69
Tanah	8.477.260.680,00	8.477.260.680,00
Tanah.	8.477.260.680,00	8.477.260.680,00
Tanah..	8.477.260.680,00	8.477.260.680,00
Peralatan dan Mesin	7.651.806.283,45	7.612.206.283,45
Alat-alat Angkutan	2.817.304.891,44	2.817.304.891,44
Alat-alat Angkutan.	2.817.304.891,44	2.817.304.891,44
Alat-alat Bengkel	119.532.500,00	119.532.500,00
Alat-alat Bengkel.	119.532.500,00	119.532.500,00
Alat-alat Pertanian dan Peternakan	2.357.000,00	2.357.000,00
Alat-alat Pertanian dan Peternakan...	2.357.000,00	2.357.000,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4.222.249.751,99	4.182.649.751,99
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga..	4.222.249.751,99	4.182.649.751,99
Alat-alat Studio dan Komunikasi	490.362.140,02	490.362.140,02
Alat-alat Studio dan Komunikasi..	490.362.140,02	490.362.140,02
Gedung dan Bangunan	24.094.740.430,00	23.870.715.430,00
Bangunan Gedung	24.094.740.430,00	23.870.715.430,00
Bangunan Gedung.	24.094.740.430,00	23.870.715.430,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	413.640.000,00	198.500.000,00
Jalan dan Jembatan	413.640.000,00	198.500.000,00
Jalan dan Jembatan.	413.640.000,00	198.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	29.392.450,00	27.747.450,00
Buku dan Kepustakaan / Kebudayaan	29.392.450,00	27.747.450,00
Buku dan Kepustakaan / Kebudayaan...	29.392.450,00	27.747.450,00
Akumulasi Penyusutan	(10.675.418.211,43)	(9.490.767.952,76)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.866.469.208,58)	(6.315.643.894,09)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(6.866.469.208,58)	(6.315.643.894,09)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.747.735.002,85)	(3.153.068.503,11)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(3.747.735.002,85)	(3.153.068.503,11)
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(61.214.000,00)	(22.055.555,56)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(61.214.000,00)	(22.055.555,56)
ASET LAINNYA	80.837.968,75	89.637.968,75
Aset Tidak Berwujud	17.600.000,00	26.400.000,00
Aset Tidak Berwujud.	231.966.500,00	231.966.500,00
Aset Tidak Berwujud..	231.966.500,00	231.966.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(214.366.500,00)	(205.566.500,00)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2020	2019
1	2	3
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(214.366.500,00)	(205.566.500,00)
Aset Lain-lain	63.237.968,75	63.237.968,75
Aset Lain-lain..	330.161.613,66	330.161.613,66
Aset Lain-lain...	330.161.613,66	330.161.613,66
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(266.923.644,91)	(266.923.644,91)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(266.923.644,91)	(266.923.644,91)
JUMLAH ASET	30.072.922.600,77	30.785.936.859,44
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.115.908,00	10.984.495,00
Utang Belanja	12.115.908,00	10.984.495,00
Utang Belanja	12.115.908,00	10.984.495,00
Utang Belanja	12.115.908,00	10.984.495,00
JUMLAH KEWAJIBAN	12.115.908,00	10.984.495,00
EKUITAS	30.060.806.692,77	30.774.952.364,44
Ekuitas	19.030.988.564,67	30.774.952.364,44
Ekuitas	30.774.952.364,44	30.774.952.364,44
Ekuitas	30.774.952.364,44	30.774.952.364,44
Surplus/ Defisit LO	(11.743.963.799,77)	0
Surplus/ Defisit LO	(11.743.963.799,77)	0
RKPPKD	11.137.646.849,00	0
RK PPKD	11.137.646.849,00	0
RK PPKD	11.137.646.849,00	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(107.828.720,90)	0
Dampak Kumulatif	(107.828.720,90)	0
Koreksi Akumulasi Penyusutan	(107.828.720,90)	0
JUMLAH EKUITAS DANA	30.060.806.692,77	30.774.952.364,44
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	30.072.922.600,77	30.785.936.859,44

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Ir. H. NAFARIN, M.P
NIP. 19620513 198903 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	CALK	2020	2019
1	KEGIATAN OPERASIONAL			
2	PENDAPATAN			
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
4	Pendapatan Pajak Daerah	4.3.1.	196.026.000,00	82.758.000,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah			
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah -LO (3 s.d. 6)		196.026.000,00	82.758.000,00
9	PENDAPATAN TRANSFER			
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
11	Dana Bagi Hasil Pajak			
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam			
13	Dana Alokasi Umum			
14	Dana Alokasi Khusus			
15	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		-	-
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
17	Dana Penyesuaian			
18	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		-	-
19	Jumlah Pendapatan Transfer (14+17)		-	-
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
21	Pendapatan Hibah			
22	Pendapatan Piutang Tak Tertagih		-	-
23	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (20)		-	-
24	JUMLAH PENDAPATAN (7+18+22)		196.026.000,00	82.758.000,00
25	BEBAN			
26	BEBAN OPERASI			
27	Beban Pegawai	4.3.2.	7.631.114.833,00	6.883.911.081,00
28	Beban Persediaan	4.3.3.1	402.462.600,00	1.513.662.650,00
29	Beban Jasa	4.3.3.2	1.488.573.779,00	2.148.796.484,00
30	Beban Pemeliharaan	4.3.3.3	205.673.100,00	187.601.500,00
31	Beban Perjalanan Dinas	4.3.3.4	1.126.543.950,00	3.627.245.600,00
32	Beban Hibah			
33	Beban Bantuan Keuangan			
34	Beban Bantuan Sosial			
35	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.3.4.	1.085.621.537,77	1.302.047.108,97
36	Beban Penyisihan Piutang			
37	Beban barang dan jasa BOS			
38	Beban Lainnya			
39	Jumlah Beban Operasi (26 s.d 37)		11.939.989.799,77	15.663.264.423,97
40	BEBAN TRANSFER			
41	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota			
42	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			
43	Jumlah Beban Transfer (40 s.d 41)		-	-
44	JUMLAH BEBAN (38+42)		11.939.989.799,77	15.663.264.423,97
45	JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (23-43)		(11.743.963.799,77)	(15.580.506.423,97)
46	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
47	SURPLUS NON OPERASIONAL			
48	Surplus penjualan Aset Non Lancar		-	-
49	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
50	Jumlah Surplus Non Operasional (47 s.d. 48)		-	-
51	DEFISIT NON OPERASIONAL			
52	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
53	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			1.400.000,00
54	Jumlah Defisit Non Operasional (51 s.d 52)		-	1.400.000,00
55	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (49-53)		-	(1.400.000,00)
56	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (44+54)		(11.743.963.799,77)	(15.581.906.423,97)
57	POS LUAR BIASA			
58	PENDAPATAN LUAR BIASA			
59	Pendapatan Luar Biasa		-	
60	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	-
61	BEBAN LUAR BIASA			
62	Beban Luar Biasa		-	-
63	Jumlah Beban Luar Biasa		-	-
64	JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
65	SURPLUS (DEFISIT)-LO (55+63)		(11.743.963.799,77)	(15.581.906.423,97)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banjarbaru, 4 Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan



H. Nafarin, MP
NIP. 19620513 198903 1 011

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 Dan 2019

(Dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	196,026,000.00	82,758,000.00	113,268,000.00	57.78
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	196,026,000.00	82,758,000.00	113,268,000.00	57.78
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	196,026,000.00	82,758,000.00	113,268,000.00	57.78
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	196,026,000.00	82,758,000.00	113,268,000.00	57.78
JUMLAH PENDAPATAN	196,026,000.00	82,758,000.00	113,268,000.00	57.78
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	7,631,114,833.00	6,865,961,081.00	765,153,752.00	10.03
Beban Pegawai - LO	7,631,114,833.00	6,865,961,081.00	765,153,752.00	10.03
Beban Pegawai - LO	7,631,114,833.00	6,865,961,081.00	765,153,752.00	10.03
Beban Persediaan	402,462,600.00	1,513,662,650.00	(1,111,200,050.00)	(276.10)
Beban Persediaan	402,462,600.00	1,513,662,650.00	(1,111,200,050.00)	(276.10)
Beban Persediaan	402,462,600.00	1,513,662,650.00	(1,111,200,050.00)	(276.10)
Beban Jasa	1,480,073,779.00	2,166,746,484.00	(686,672,705.00)	(46.39)
Beban Jasa	1,480,073,779.00	2,166,746,484.00	(686,672,705.00)	(46.39)
Beban Jasa	1,480,073,779.00	2,166,746,484.00	(686,672,705.00)	(46.39)
Beban Pemeliharaan	205,673,100.00	187,601,500.00	18,071,600.00	8.79
Beban Pemeliharaan	205,673,100.00	187,601,500.00	18,071,600.00	8.79
Beban Pemeliharaan	205,673,100.00	187,601,500.00	18,071,600.00	8.79
Beban Perjalanan Dinas	1,126,543,950.00	3,627,245,600.00	(2,500,701,650.00)	(221.98)
Beban Perjalanan Dinas	1,126,543,950.00	3,627,245,600.00	(2,500,701,650.00)	(221.98)
Beban Perjalanan Dinas	1,126,543,950.00	3,627,245,600.00	(2,500,701,650.00)	(221.98)
Beban Hibah	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	100.00
Beban Hibah	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	100.00
Beban Hibah	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,085,621,537.77	1,302,047,108.97	(216,425,571.20)	(19.94)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,085,621,537.77	1,302,047,108.97	(216,425,571.20)	(19.94)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,085,621,537.77	1,302,047,108.97	(216,425,571.20)	(19.94)
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional				
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	1,400,000.00	(1,400,000.00)	0.00
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	1,400,000.00	(1,400,000.00)	0.00
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00	1,400,000.00	(1,400,000.00)	0.00
JUMLAH BEBAN	11,939,989,799.77	15,664,664,423.97	(3,724,674,624.20)	(31.19)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(11,743,963,799.77)	(15,581,906,423.97)	3,837,942,624.20	(32.68)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CALK	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	4.4.1	30.774.952.364,44	30.774.952.364,44
2	Surplus (Defisit) - LO	4.4.2	(11.743.963.799,77)	
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	4.4.3	11.029.818.128,10	-
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Pajak			
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Retribusi			
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Transfer			
	- Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang			
	- Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			
	- Koreksi/Penyesuaian Persediaan			
	- Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen			
	- Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen			
	- Koreksi/Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
	- Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap			
	- Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(107.828.720,90)	
	- Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	- Koreksi/Penyesuaian Aset Lain-Lain			
	- Koreksi/Penyesuaian Kewajiban Jangka Pendek			
	- Koreksi/Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka			
	- Koreksi/Penyesuaian Lainnya			
	- RK PPKD		11.137.646.849,00	
4	EKUITAS AKHIR	4.4.4	30.060.806.692,77	30.774.952.364,44

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banjarbaru, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan



H. H. Nafarin, MP

NIP. 19620513 198903 1 011

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SKPD : 2.10.01.00. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31-Desember-2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	30,774,952,364.44	30,774,952,364.44
RK PPKD	11,137,646,849.00	0.00
Surplus/ Defisit LO	(11,743,963,799.77)	0.00
Koreksi Akumulasi Penyusutan	(107,828,720.90)	0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0.00	0.00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0.00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00	0.00
LAIN - LAIN	0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	30,060,806,692.77	30,774,952,364.44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan disusun untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, diantaranya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban, serta Perubahan Ekuitas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 11)
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71) ;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 096 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 029 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 96);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 090);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0113 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 0113)

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020
- 2.2. Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.
- 3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Neraca
- 4.3. Laporan Operasional
- 4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

- 5.1. Struktur Organisasi SKPD dan Tugas Pokok dan fungsinya

BAB VI PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp196.026.000,00 atau 108,90% dari anggaran sebesar Rp180.000.000,00. Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp11.768.501.950,00 atau 96,31% dari anggaran sebesar Rp11.333.672.849,00.

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%
1.	Pendapatan Daerah	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90
	Retribusi	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90
2.	Belanja Daerah	11.768.501.950,00	11.333.672.849,00	96,31
	A. Belanja Tidak Langsung	7.138.625.000,00	6.791.714.833,00	95,14
	a. Belanja Pegawai	7.138.625.000,00	6.791.714.833,00	95,14
	B. Belanja Langsung	4.629.876.950,00	4.541.958.016,00	98,10
	a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.496.206.000,00	2.432.857.866,00	97,46
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	490.355.000,00	458.622.066,00	93,53
	2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.800.000,00	65.993.000,00	93,21
	3) Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	240.000.000,00	239.988.400,00	100,00
	4) Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan	93.500.000,00	93.433.000,00	99,93
	5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	23.000.000,00	22.998.500,00	99,99
	6) Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	73.000.000,00	71.940.000,00	98,55
	7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.000.000,00	271.546.500,00	93,64
	8) Penyediaan Makanan Dan Minuman	239.750.000,00	232.625.500,00	97,03
	9) Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi	575.000.000,00	574.960.900,00	99,99
	10) Penataan Perpustakaan	66.856.000,00	66.805.000,00	99,92
	11) Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	333.945.000,00	333.945.000,00	100,00
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.006.477.000,00	993.729.500,00	98,73
	1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.874.000,00	39.600.000,00	92,36
	2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	638.603.000,00	636.379.000,00	99,65
	3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	220.000.000,00	212.931.400,00	96,79
	4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	105.000.000,00	104.819.100,00	99,83
	c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	6.348.800,00	6.348.800,00	100,00
	1) Peningkatan Kapsitas dan Kualitas Sumber Daya	6.348.800,00	6.348.800,00	100,00
	d. Program pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	204.681.000,00	201.117.700,00	98,26
	1) Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD	144.981.000,00	142.066.300,00	97,99
	2) Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dan Aset	9.850.000,00	9.841.400,00	99,91
	3) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	49.850.000,00	49.210.000,00	98,72
	e. Program peningkatan iklim investasi & realisasi	549.261.050,00	541.001.050,00	98,50
	1) Pengembangan dan pemberdayaan usaha	26.610.200,00	26.610.200,00	100,00
	2) Penyelenggaraan pameran investasi	264.688.250,00	264.688.250,00	100,00
	3) Identifikasi potensi dan evaluasi kebijakan investasi	51.374.400,00	51.374.400,00	100,00
	4) Forum Investasi Kalimantan Selatan	62.913.400,00	54.653.400,00	86,87
	5) Pengendalian Pelaksanaan Investasi	80.867.900,00	80.867.900,00	100,00
	6) Pengelolaan sistem informasi perizinan dan penanaman	62.806.900,00	62.806.900,00	100,00
	f. Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan	366.903.100,00	366.903.100,00	100,00
	1) Rapat koordinasi perizinan dengan instansi terkait dan	117.828.200,00	117.828.200,00	100,00
	2) Peninjauan lapangan untuk syarat teknis pemberian	144.791.200,00	144.791.200,00	100,00
	3) Pelayanan Penanaman Modal	104.283.700,00	104.283.700,00	100,00
	JUMLAH	11.768.501.950,00	11.333.672.849,00	96,31

2.2. Hambatan dan kendala pencapaian target yang telah ditetapkan.

Beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan time schedule yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
2. Kurang optimalnya koordinasi Bidang – Bidang dilingkungan Dinas PMPTSP Provinsi Kalsel dengan Bagian Keuangan dan Aset selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas PMPTSP Provinsi Kalsel.
3. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
4. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa target tidak dapat dicapai.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial.
7. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

3.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, Transfer serta Pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, serta Ekuitas.

Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan neraca bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Terkait dengan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan tahun sebelumnya disajikan kembali dengan menerapkan perlakuan akuntansi sebagai berikut.

- a. Belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, serta belanja operasi lainnya diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
- b. Pembelian persediaan diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
- c. Pembelian aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan serta pembelian aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2020 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 berikut perubahannya dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Penerapan tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang valid dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Informasi dalam catatan laporan keuangan ini secara umum telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 096 Tahun 2015 sebagai berikut.

PENDAPATAN

Definisi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual. Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Timbulnya hak atas pendapatan; dan
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah

diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LO dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme **Self Assessment** diakui pada saat diterima SPT dari wajib pajak.
2. Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme **Official Assessment** diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) diterbitkan/pada saat jatuh tempo.
3. Pendapatan retribusi daerah diakui pada saat kas diterima dari wajib retribusi.
4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pengumuman dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh BUMD.
5. Lain-lain PAD yang sah diakui pada saat kas diterima di RKUD.
6. Pendapatan untuk BLUD diakui pada saat pengesahan pendapatan oleh PPKD.
7. Dana Perimbangan diakui pada saat kas diterima di RKUD.
8. Dana Penyesuaian diakui pada saat kas diterima di RKUD.

Pengukuran Dan Akuntansi Pendapatan-LO

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LO dilaksanakan dengan mengikuti azas bruto yang berarti pencatatan akuntasinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai ***pengurang pendapatan pada periode yang sama***.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai ***pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut melalui mekanisme pengeluaran belanja tak terduga***.

Definisi Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas. Pendapatan-LRA diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Diterima di rekening kas umum daerah atau;
2. Diterima oleh bendahara penerimaan SKPD atau
3. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LRA dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi disetor ke kas daerah dengan menggunakan STS ataupun TBP yang bentuk dan formatnya sesuai dengan yang ada di lampiran peraturan ini.

Pengukuran dan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto yang berarti pencatatan akuntasinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pendapatan pajak LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai ***pengurang pendapatan pada periode yang sama***.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai ***pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut***.

BEBAN

Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban terdiri atas:

1. Beban pegawai
2. Beban Persediaan
3. Beban jasa
4. Beban pemeliharaan
5. Beban Perjalanan Dinas
6. Beban bunga
7. Beban subsidi
8. Beban hibah
9. Beban bantuan sosial
10. Beban penyusutan dan amortisasi
11. Beban transfer
12. Beban penyisihan piutang
13. Beban Tak Terduga

Pengakuan

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional

pemerintah.

4. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, contoh penyusutan dan amortisasi.

Pengukuran

1. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan
2. Beban penyusutan aset tetap diukur sebesar nilai alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomi yang dihitung dengan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*).

BELANJA

Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (SP2D UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan saat adanya pengesahan SPJ di level SKPD. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengukuran Dan Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

TRANSFER

Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporandari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transaksi keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Pengakuan

Transfer masuk diakui pada saat:

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada kas umum daerah.
2. Transfer keluar diakui pada saat keluarnya kas dari kas umum daerah.

Transfer Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota diakui pada saat diterbitkan SK Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota

Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

PEMBIAYAAN**Definisi**

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran dibagi dalam dua klasifikasi yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SILPA.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

KAS DAN SETARA KAS**Definisi Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas, koin, saldo uang pada rekening bank, seluruh Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, termasuk juga kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca.

Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran

Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas:

1. Saldo Rekening Kas pada Bank Kalsel dan Bank Pemerintah Lainnya;
2. Setara Kas

Pengakuan Kas Dan Setara Kas

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Umum Daerah (BUD), atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya telah berpindah.

Pengukuran Kas Dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di pemegang kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

PIUTANG

Definisi Piutang Pendapatan Daerah

Piutang Pendapatan Daerah adalah tunggakan pungutan pendapatan daerah dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Pengakuan Piutang

1. Piutang karena pungutan

Pengakuan piutang pungutan pendapatan daerah, diakui pada saat:

- (1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan/atau
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.

Piutang yang penagihannya diserahkan kepada KPKNL oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

2. Piutang karena transfer antar pemerintah

Pengakuan Piutang Dana Bagi Hasil berdasarkan nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif menurut Peraturan Presiden. Apabila alokasi definitif menurut Peraturan Presiden telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Khusus diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas

Umum Daerah

Pengakuan Piutang Transfer lainnya dilakukan apabila:

- (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak piutang bagi pemerintah daerah dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah;
- (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

3. Piutang karena Ganti Kerugian Daerah

Pengakuan piutang pada saat hak tagih yang berkaitan dengan TP/TGR, adalah dengan telah diterbitkannya bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) / Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) / Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4. Piutang Karena Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, penjualan kredit dan kemitraan, diakui sebagai piutang dan dicatat di neraca apabila memenuhi:

- (1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (2) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal;
- (3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- (4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Pengukuran Piutang

1. Piutang karena Pungutan

Pengukuran Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang masih menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengukuran piutang pendapatan daerah sebagai berikut.

- (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Entitas yang berwenang untuk WP yang mengajukan banding;
- (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan

oleh entitas yang berwenang;

- (4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Terhadap piutang dalam valuta asing, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Piutang karena Transfer antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut.

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Provinsi;
- (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat;
- (4) Transfer lainnya disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

3. Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Pengukuran piutang ganti rugi, dilakukan sebagai berikut.

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

4. Piutang karena Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut.

(1) Pemberian Pinjaman

Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Piutang Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

PENYISIHAN PIUTANG

Definisi Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Pencatatan Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.

PERSEDIAAN

Definisi Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Metode penilaian dilaksanakan secara perpetual dan dicatat menggunakan metode *harga pembelian terakhir*.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebenaran terhadap jumlah total persediaan menjadi tanggungjawab Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang bukan pada entitas pelaporan

Pengakuan beban persediaan

Terhadap pendekatan pengakuan beban persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan pendekatan aset yaitu pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan pencatatannya dilakukan secara periodik. Sedangkan SKPD yang menerapkan PPK BLUD sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.

Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan.

Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi, dan dibuatkan berita acara persediaan akhir yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Pengguna

Barang/Kuasa Penyimpan Barang dan Penyimpan Barang.

Selisih Persediaan

Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut penyimpan/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah

Pengukuran Persediaan

Dalam neraca pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian;
2. **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

INVESTASI

Definisi Investasi

Investasi adalah kegiatan pemerintah daerah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut.

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran dan Metode Penilaian Investasi

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya

1. Pengukuran investasi jangka pendek
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajarnya dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya atau berdasar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan
- 2. Pengukuran investasi jangka panjang.
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Investasi dalam bentuk dana talangan atau Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat dan Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih, yang ditetapkan dalam surat perjanjian.
 - Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga
- 3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah (investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah), dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Apabila terjadi perubahan metode perhitungan penyertaan modal, yaitu pada tahun sebelumnya menggunakan perhitungan penyertaan modal terhadap perusahaan *investee* adalah metode ekuitas, kemudian pada tahun berikutnya berubah menjadi metode biaya, maka pencatatan yang disajikan adalah di ambil dari total penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tersaji pada Laporan keuangan Perusahaan *Investee*.

2. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan;

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki tingkat pengaruh (*the degree of influence*) yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupabunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah.

Hasil investasi yang diterima dalam bentuk kas selain dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran juga dilaporkan pada Laporan Arus Kas pada kelompok Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi serta Laporan Operasional.

ASET TETAP**Definisi Aset Tetap**

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan aset tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, dan harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tidak dapat diakui aset tetap.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

ASET LAINNYA**Definisi Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap sesuai dengan nilai tercatatnya.

TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN**Definisi Tagihan Pemberian Pinjaman**

Pinjaman yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait. Pinjaman tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman direkening kas daerah.

Pengakuan Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dituangkan dalam anggaran pembiayaan, dan pengakuannya dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah.

Pengukuran Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa dinilai dengan harga wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut

TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN**Definisi Tagihan Penjualan Angsuran**

Pemindatanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi.

Pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat barang milik daerah tersebut telah dipindah tangankan secara cicilan/angsuran dan didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN**Definisi Tagihan Bagi Hasil Kemitraan**

Kemitraan adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Pengakuan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengakuan tagihan bagi hasil kemitraan pada saat disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian, dengan nilai yang telah diukur dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

Pengukuran Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengukurannya sebesar nilai yang telah disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan

TAGIHAN SEWA**Definisi Tagihan Sewa**

Tagihan sewa adalah pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang, dengan tujuan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, antara lain penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat milik pemerintah daerah.

Pengakuan Tagihan Sewa

Pengakuan tagihan sewa pada saat telah ditetapkannya perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Tagihan Sewa

Tagihan sewa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI(TGR)

Definisi Tuntutan Perbendaharaan (TP) Dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan tagihan yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya

Pengakuan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pengakuan TP/TGR berdasarkan diterbitkannya bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTM). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara.

ASET TAK BERWUJUD

Definisi Aset Tidak Berwujud

ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- Definisi ATB; dan
- Kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

ASET LAIN-LAIN

Definisi Aset lain-Lain

Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan Aset lain- Lain

Suatu aset tetap tetap dapat diakui sebagai aset lainnya dalam kelompok aset lain-lain apabila aset tetap telah dihentikan dari penggunaan aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria kelompok aset tetap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap oleh pengguna barang serta telah mintakan persetujuan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan.

Pengukuran Aset lain- Lain

Aset lain-lain diukur sebesar nilai yang yang tercatatnya.

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**Definisi Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{(\text{harga perolehan} - \text{nilai residu})}{\text{Masa manfaat}}$$

Masa manfaat

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui atau sebesar Rp0,00, namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut.

Definisi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Metode Amortisasi

Amortisasi Aset Tetap tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban Amortisasi} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu})}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa Manfaat

Amortisasi aktiva tidak berwujud tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu atau sebesar Rp0,00. Namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai sisa/residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut

KEWAJIBAN**Definisi Kewajiban**

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah berasal dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah dan adanya kewajiban membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman, pemerintah lain, atau lembaga keuangan dalam negeri.

Definisi Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban yang berasal dari kontrak atau perolehan

barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang kepada pihak ketiga

Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB destination point (C&F)*, utang diakui pada saat *barang yang dibeli sudah diterima* tetapi belum dibayar. Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping point*, utang diakui pada *saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan)* tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Pangakuan utang perhitungan pihak ketiga

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran utang perhitungan pihak ketiga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Definisi Utang Bagi Hasil pajak Kepada Kabupaten/kota

Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten /Kota dapat terjadi karena:

1. Kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer;
2. Kekurangan transfer sebagai akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan; atau
3. Kekurangan transfer sebagai akibat belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pengakuan dan Pengukuran Utang Transfer DBH

Pengakuan dan Pengukuran Utang Bagi Hasil Pajak dilakukan sebagai berikut.

1. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat kesalahan tersebut.
2. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena penundaan penyaluran dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat penundaan tersebut.
3. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena realisasi penerimaan ternyata melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD, maka Utang Transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan tersebut.
4. Utang Dana Bagi Hasil Pajak karena daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran, atau alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka dinilai sebesar total dana bagi hasil pajak yang belum ditransfer.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp196.026.000,00 atau 108,90% dari anggarannya sebesar Rp180.000.000,00. Realisasi Pendapatan LRA tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp113.268.000,00 atau 136,87% dari realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp82.758.000,00. Pendapatan LRA dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp196.026.000,00 dan Rp82.758.000,00 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 100,00% terhadap total pendapatan. Rincian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari.

Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp
Pendapatan Pajak daerah	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	180.000.000,00	196.026.000,00	82.758.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
Jumlah	180.000.000,00	196.026.000,00	82.758.000,00

4.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 terealisasi sebesar Rp196.026.000,00 atau 108,90% dari anggaran sebesar Rp180.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 tersebut naik sebesar Rp113.268.000,00 atau 136,87% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 sebesar Rp82.758.000,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp
Retribusi Jasa Umum	-	280.000,00	-
Retribusi Jasa Usaha	-	64.289.000,00	-
Retribusi Perizinan tertentu	180.000.000,00	131.457.000,00	82.758.000,00
Jumlah	180.000.000,00	196.026.000,00	82.758.000,00

Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	280.000,00	-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	-	-
Retribusi Pelayanan tera / tera Ulang	-	-	-
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	-	-	-
Jumlah	-	280.000,00	-

Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	-	-	-
Retribusi Pelayanan Pelabuhan	-	-	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-
Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	64.289.000,00	-
Jumlah	-	64.289.000,00	-

Retribusi Perijinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp
Retribusi Ijin Trayek	80.000.000,00	43.545.000,00	35.268.000,00
Retribusi Ijin usaha Perikanan	50.000.000,00	-	47.490.000,00
Retribusi Memepekerjakan Tenaga Asing	50.000.000,00	87.912.000,00	0,00
Jumlah	180.000.000,00	131.457.000,00	82.758.000,00

BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2020 sebesar Rp11.333.672.849,00 atau 96,31% dari anggarannya sebesar Rp11.768.501.950,00. Realisasi Belanja Daerah TA 2020 tersebut turun sebesar Rp4.217.514.307 atau 27,12% dari realisasi Belanja Daerah TA 2019 sebesar Rp15.551.187.156,00. Realisasi Belanja Daerah pada TA 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp
Belanja Operasi	11.283.931.950,00	10.853.262.849,00	14.365.336.808,00
Belanja Modal	484.570.000,00	480.410.000,00	1.185.850.348,00
Jumlah	11.768.501.950,00	11.333.672.849,00	15.551.187.156,00

Belanja LRA dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

4.1.2. BELANJA OPERASI

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 sebesar Rp10.853.262.849,00 atau 96,18% dari anggarannya sebesar Rp11.283.931.950,00. Realisasi Belanja Operasi TA 2020 tersebut turun sebesar Rp3.512.073.959,00 atau 24,45% dari realisasi Belanja Operasi TA 2019 sebesar Rp14.365.336.808,00. Realisasi Belanja Operasi pada TA 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp
Belanja Pegawai	7.990.625.000,00	7.631.114.833,00	6.865.961.081,00
Belanja Barang dan Jasa	3.293.306.950,00	3.222.148.016,00	7.878.187.942,00
Jumlah	11.283.931.950,00	10.853.262.849,00	14.365.336.808,00

4.1.2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2020 terealisasi sebesar Rp7.631.114.833,00 atau 95,50% dari anggaran sebesar Rp7.990.625.000,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 tersebut naik sebesar Rp765.153.752,00 atau 11,14% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp6.865.961.081,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai pada TA 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp
Gaji dan Tunjangan	3.296.754.000,00	3.168.595.901,00	3.385.771.081,00
Tambahan Penghasilan PNS	3.841.871.000,00	3.623.118.932,00	2.623.750.000,00
Honorarium PNS	64.200.000,00	59.400.000,00	194.040.000,00
Honorarium Non PNS	787.800.000,00	780.000.000,00	662.400.000,00
Jumlah	7.990.625.000,00	7.631.114.833,00	6.865.961.081

4.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2020 terealisasi sebesar Rp3.222.148.016,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp3.293.306.950,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 tersebut turun sebesar Rp4.277.227.711,00 atau 57,03% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp7.499.375.727,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2020 dan 2019 terdiri dari.

Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp
Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-
Belanja Bahan Pakai Habis	413.872.200,00	396.440.600,00	623.421.450,00
Belanja Bahan/Material	7.700.000,00	6.048.000,00	32.000.000,00
Belanja Jasa Kantor	960.759.000,00	928.162.966,00	1.756.501.977,00
Belanja Premi Asuransi	34.845.000,00	33.005.000,00	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122.260.000,00	115.191.400,00	154.579.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	72.945.000,00	72.802.500,00	209.656.300,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	241.594.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman	306.305.000,00	297.880.500,00	566.003.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	38.072.100,00
Belanja Pakaian Kerja	-	-	30.096.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	14.654.200,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.128.357.750,00	1.126.543.950,00	3.627.245.600,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	17.950.000,00
Belanja Pemeliharaan	205.863.000,00	205.673.100,00	187.601.500,00
Belanja Jasa Konsultan	-	-	-
Belanja Penjemputan dan Pemulangan Klien (Panti)	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Barang	8.500.000,00	8.500.000,00	-
Belanja Koordinasi Kesekretariatan	-	-	-
Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	31.900.000,00	31.900.000,00	-
Jumlah	3.293.306.950,00	3.222.148.016,00	7.878.187.942,00

4.1.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2020 adalah sebesar Rp480.410.000,00 atau 99,14% dari anggarannya sebesar Rp484.570.000,00. Realisasi Belanja Modal TA 2020 tersebut turun sebesar Rp705.440.348 atau 59,49% dari realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp1.185.850.348,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2019 Rp
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.874.000,00	39.600.000,00	792.615.450,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	440.000.000,00	439.165.000,00	393.234.898,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.696.000,00	1.645.000,00	-
Jumlah	484.570.000,00	480.410.000,00	1.185.850.348,00

4.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 terealisasi sebesar Rp39.600.000,00 atau 92,36% dari anggaran sebesar Rp42.874.000,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 tersebut turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Alat alat Berat	-
Alat -alat Angkutan	-
Alat Bengkel	-
Alat Pertanian dan peternakan	-
Alat kantor dan Rumah Tangga	39.600.000,00
Alat studio dan Komunikasi	-
Alat Ukur	-
Alat-alat Kedokteran	-
Alat Laboratorium	-
Alat Keamanan	-
Jumlah	39.600.000,00

4.1.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 terealisasi sebesar Rp439.165.000,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp440.000.000,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 tersebut naik sebesar Rp45.930.102 atau 11,68% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp393.234.898,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Bangunan Gedung	439.165.000,00
Bangunan Monumen	-
Jumlah	439.165.000,00

4.1.3.3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.645.000,00 atau 96,99% dari anggaran sebesar Rp1.696.000,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 tersebut naik sebesar Rp1.645.000,00 atau 100,00% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Buku dan perpustakaan/Kebudayaan	1.645.000,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-
Jumlah	1.645.000,00

Surplus (Defisit)

Defisit Laporan Realisasi Anggaran SKPD Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.137.646.849,00 dengan perhitungan.

Uraian	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	%	Realisasi TA 2019 (Rp)
Pendapatan- LRA	180.000.000,00	196.026.000,00	108,90	82.758.000,00
Belanja Daerah	11.768.501.950,00	11.333.672.849,00	96,31	15.551.187.156,00
Surplus (Defisit)	(11.588.501.950,00)	(11.137.646.849,00)	96,11	(15.006.917.698,00)

4.2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, ringkasan neraca sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Aset	30.072.922.600,77	30.785.936.859,44
Kewajiban	12.115.908,00	10.984.495,00
Ekuitas	30.060.806.692,77	30.774.952.364,44

ASET

Total Aset SKPD Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp30.072.922.600,77 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp30.785.936.859,44. Total aset tersebut turun sebesar Rp713.014.259 dari Tahun 2019. Rincian Aset adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Aset Lancar	663.000,00	637.000,00
Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset Tetap	29.991.421.632,02	30.695.661.890,69
Aset Lainnya	80.837.968,75	89.637.968,75
Jumlah	30.072.922.600,77	30.785.936.859,44

ASET LANCAR

Total Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Kas	-	-
Piutang	-	-
Penyisihan piutang	-	-
Beban di Bayar Dimuka	-	-
Persediaan	663.000,00	637.000,00
Jumlah	663.000,00	637.000,00

4.2.1. KAS

Total Kas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Rincian Kas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Sekolah	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

4.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan saldo kas yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetorkan ke Kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan disimpan pada rekening Bank Kalsel dengan nomor rekening atas 001.00.04.00120.3 atas nama BP DPM DAN PTSP PROV KALSEL. Sisa Uang Persediaan (UP) Tahun 2020 sudah di setorkan ke Kas Negara pada tanggal 28 Desember 2020.

4.2.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang dicatat pada SKPD Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sampai tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 Rp0,00.

4.2.2. Persediaan

Persediaan merupakan saldo barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp663.000,00 dan Rp637.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
ATK dan Alat Rumah Tangga	663.000	637.000
Dokumen Administrasi/Tender/Cetakan	-	-
Alat Listrik dan Elektronik	-	-
Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	-	-
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	-
Bahan Bakar Minyak	-	-
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-
Isi Tabung Gas Medik	-	-
Peralatan Safety/Keamanan	-	-
Bahan Laboratorium	-	-
Pakaian Dinas Pegawai	-	-
Bahan Praktek Keterampilan	-	-
Obat-obatan	-	-
Bahan Baku Bangunan	-	-
Bibit Tanaman	-	-
Bibit ternak	-	-
Bahan Kimia	-	-
Bahan Makanan Pokok	-	-
Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	-	-
Jumlah	663.000,00	637.000,00

Mutasi Persediaan disajikan dalam **Lampiran**

ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.991.421.632,02 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 30.695.661.890,69. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Tanah	8.477.260.680,00	8.477.260.680,00
Peralatan dan Mesin	7.651.806.283,45	7.612.206.283,45
Gedung dan Bangunan	24.094.740.430,00	23.870.715.430,00
Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan	413.640.000,00	198.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	29.392.450,00	27.747.450,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(10.675.418.211,43)	(9.490.767.952,76)
Saldo per 31 Desember	29.991.421.632,02	30.695.661.890,69

4.2.6. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.477.260.680,00 tidak ada kenaikan maupun penurunan dari Aset Tetap Tanah dibandingkan dengan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.477.260.680,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Saldo Awal 1 Januari	8.477.260.680,00	8.477.260.680,00
Mutasi Tambah:	-	-
Belanja modal	-	-
Pemindahan antar SKPD	-	-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa terkait pengadaan tanah	-	-
Hibah masuk	-	-
Penyesuaian saldo awal	-	-
Hasil inventarisasi	-	-
Mutasi Kurang:	-	-
Penghapusan	-	-
Pemindahan antar SKPD	-	-
Hibah keluar	-	-
Penyesuaian saldo awal	-	-
Koreksi atas penjualan aset tetap yang masih dicatat di neraca	-	-
Saldo per 31 Desember	8.477.260.680,00	8.477.260.680,00

Per 31 Desember 2020 Tidak terdapat mutasi pada Aset Tetap Tanah.

4.2.7. Peralatan dan Mesin

Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan 2019 sebesar Rp0,00. Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Alat-alat Berat		
Alat-alat Angkutan	2.817.304.891,44	2.817.304.891,44
Alat Bengkel	119.532.500,00	119.532.500,00
Alat Pertanian dan peternakan	2.357.000,00	2.357.000,00
Alat kantor dan Rumah Tangga	4.222.249.751,99	4.182.649.751,99
Alat studio dan Komunikasi	490.362.140,02	490.362.140,02
Alat Ukur	-	-
Alat-alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	-	-
Alat Keamanan	-	-
Saldo per 31 Desember	7.651.806.283,45	7.612.206.283,45

Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Saldo Awal 1 Januari	7.612.206.283,45	7.124.335.447,11
Mutasi Tambah:	39.600.000,00	792.615.450,00
Belanja modal	39.600.000,00	792.615.450,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	-	-
Aset dari Belanja Barang dan Jasa	-	-
Pemindahan antar SKPD	-	-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-
Hibah masuk	-	-
Hasil inventarisasi	-	-
Penyesuaian saldo awal	-	-
Aset dari Utang Belanja Modal	-	-
Mutasi Kurang:	-	304.744.613,66
Penghapusan	-	-
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	-	-
Pemindahan antar SKPD	-	-
Hibah keluar	-	-
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	-	35.200.000
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	-	269.544.613,66
Reklasifikasi ke Persediaan	-	-
Belanja Modal Barang Extracontable	-	-
Penyesuaian saldo awal	-	-
Pelunasan Utang Belanja Modal	-	-
Saldo per 31 Desember	7.651.806.283,45	7.612.206.283,45

Belanja Modal pada mutasi tambah merupakan Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga sebesar Rp39.600.000,00.

Dokumen-dokumen terkait mutasi masuk keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran**.

4.2.8. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.094.740.430,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp23.870.715.430,00. Rincian Saldo Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Bangunan Gedung	24.094.740.430,00	23.870.715.430,00
Bangunan Monumen	-	-
Saldo per 31 Desember	24.094.740.430,00	23.870.715.430,00

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Saldo Awal 1 Januari	23.870.715.430,00	23.675.980.532,00
Mutasi Tambah:	439.165.000,00	393.234.898,00
Belanja modal	439.165.000,00	393.234.898,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	-	-
Pemindahan antar SKPD	-	-
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	-	-
Hibah masuk	-	-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-	-
Penyesuaian saldo awal	-	-
Aset dari Utang Belanja Modal	-	-
Mutasi Kurang:	215.140.000,00	198.200.000,00
Penghapusan	-	-
Reklasifikasi kurang antar kelompok aset	215.140.000,00	198.200.000,00
Pemindahan antar SKPD	-	-
Hibah keluar	-	-
Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud	-	-
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	-	-
Reklasifikasi ke Persediaan	-	-
Belanja Modal Barang Extracontable	-	-
Penyesuaian saldo awal	-	-
Koreksi Pengembalian Belanja	-	-
Pelunasan Utang Belanja Modal	-	-
Koreksi atas penjualan aset tetap yang masih dicatat di neraca	-	-
Saldo per 31 Desember	24.094.740.430,00	23.870.715.430,00

Belanja Modal pada mutasi tambah merupakan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp439.165.000,00.

Reklasifikasi antar kelompok aset merupakan reklasifikasi Bangunan Gedung sebesar Rp215.140.000,00 ke Jalan dan Jembatan.

Dokumen-dokumen terkait mutasi masuk keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran**

4.2.9. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Mencakup Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp413.640.000,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp198.500.000,00. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Jalan dan jembatan	413.640.000,00	198.500.000,00
Bangunan air dan irigasi	-	-
Instalasi	-	-
Jaringan	-	-
Saldo per 31 Desember	413.640.000,00	198.500.000,00

Penjelasan Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Saldo Awal 1 Januari	198.500.000,00	0
Mutasi Tambah:	215.140.000,00	198.500.000,00
Belanja modal	-	-
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	215.140.000,00	198.500.000,00
Pemindahan antar SKPD	-	-
Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	-	-
Penyesuaian saldo awal	-	-
Aset dari Utang Belanja Modal	-	-
Mutasi Kurang:	-	-
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	-	-
Pemindahan antar SKPD	-	-
Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	-	-
Reklasifikasi ke Persediaan	-	-
Reklasifikasi ke Beban Jasa	-	-
Pelunasan Utang Belanja Modal	-	-
Koreksi Pengembalian Belanja	-	-
Saldo per 31 Desember	413.640.000,00	198.500.000,00

Reklasifikasi antar kelompok aset merupakan reklasifikasi dari Bangunan Gedung sebesar Rp215.140.000,00.

Dokumen-dokumen terkait mutasi masuk keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran**

4.2.10. Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.392.450,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.747.450,00. Saldo Aset Tetap Lainnya disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Buku dan perpustakaan/ Kebudayaan	29.392.450,00	27.747.450,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-
Hewan/ Ternak dan Tumbuhan	-	-
Aset Tetap renovasi	-	-
Saldo per 31 Desember	29.392.450,00	27.747.450,00

Mutasi Aset Tetap lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Saldo Awal 1 Januari	27.747.450,00	20.439.450,00
Mutasi Tambah:	1.645.000,00	7.308.000,00
Belanja modal	1.645.000,00	7.308.000,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	-	-
Pemindahan antar SKPD	-	-
Penyesuaian saldo awal	-	-
Hibah masuk	-	-
Mutasi Kurang:	-	-
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	-	-
Pemindahan Antar SKPD	-	-
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	-	-
Hibah keluar	-	-
Saldo per 31 Desember	29.392.450,00	27.747.450,00

Belanja Modal pada mutasi tambah merupakan Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp1.645.000,00.

Dokumen-dokumen terkait mutasi masuk keluar Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran**

4.2.11. Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Mencakup Akumulasi Penyisihan Aset Tetap. Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Saldo Awal 1 Januari	(9.490.767.952,76)	(8.464.444.488,70)
Mutasi Tambah:	(1.238.525.557,10)	(1.293.247.108,97)
Beban Penyusutan	(1.076.821.537,77)	(1.293.247.108,97)
Pemindahan antar SKPD	-	-
Penyesuaian saldo awal	(161.704.019,33)	-
Hasil inventarisasi	-	-
Hibah masuk	-	-
Mutasi Kurang:	(53.875.298,43)	(266.923.644,91)
Penghapusan	-	-
Pemindahan antar SKPD	-	-
Hibah keluar	-	-
Reklasifikasi ke aset lainnya	-	(266.923.644,91)
Penyesuaian saldo awal	(53.875.298,43)	-
Reklasifikasi keluar antar kelompok aset	-	-
Belanja Modal Barang Extracontable	-	-
Saldo per 31 Desember	(10.675.418.211,43)	(9.490.767.952,76)

Penyesuaian Saldo Awal pada mutasi tambah merupakan koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp(161.704.019,33) yang disebabkan oleh perbedaan pencatatan tahun perolehan oleh sistem valid aset, dimana pada sistem valid aset tahun perolehan Gedung dan Bangunan dicatat pada tahun 2019, sedangkan Gedung dan Bangunan sudah ada sejak tahun 2013. Selain itu pencatatan pada sistem valid aset

berdasarkan masa manfaat, sedangkan pada kertas kerja penyusutan manual dicatat berdasarkan sisa manfaat yang menyebabkan perbedaan nilai akumulasi penyusutan ditambah nilai kapitalisasi per tahun nya.

Penyesuaian Saldo Awal pada mutasi kurang merupakan :

Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp51.669.742,87, yang disebabkan oleh perbedaaan pencatatan tahun perolehan antara sistem valid aset dan kertas kerja penyusutan manual.

Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan senilai Rp2.205.555,56 yang disebabkan oleh perbedaan pencatatan tahun perolehan oleh sistem valid aset dan kertas kerja penyusutan manual. Selain itu pencatatan pada sistem valid aset berdasarkan masa manfaat, sedangkan pada kertas kerja penyusutan manual dicatat berdasarkan sisa manfaat yang menyebabkan perbedaan nilai akumulasi penyusutan.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.866.469.208,58)	(6.315.643.894,09)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.747.735.002,85)	(3.153.068.503,11)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(61.214.000,00)	(22.055.555,56)
Saldo per 31 Desember	(10.675.418.211,43)	(9.490.767.952,76)

ASET LAINNYA

Aset Lainnya Merupakan aset pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Aset Tidak Berwujud	231.966.500,00	231.966.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(214.366.500,00)	(205.566.500,00)
Aset Lain-lain	330.161.613,66	330.161.613,66
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(266.923.644,91)	(266.923.644,91)
Saldo per 31 Desember	80.837.968,75	89.637.968,75

4.2.13. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya seperti *software* komputer dan aplikasi sistem. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp231.966.500,00 dan Rp231.966.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Perangkat Lunak/ <i>Software</i>	231.966.500,00	231.966.500,00
<i>Detail Engineering Design</i> (DED)	-	-
Jumlah	231.966.500,00	231.966.500,00

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud dijelaskan sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Saldo awal 1 Januari	231.966.500,00	196.766.500,00
Mutasi Tambah:	-	35.200.000,00
Reklasifikasi masuk antar kelompok aset	-	-
Pemindahan antar SKPD	-	-
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	-	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-	35.200.000,00
Penyesuaian saldo awal	-	-
Mutasi Kurang:	-	-
Pemindahan antar SKPD	-	-
Jumlah	231.966.500,00	231.966.500,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Merupakan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp(214.366.500,00) dan 2019 sebesar Rp(205.566.500,00).

4.2.14. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan nilai aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah karena tidak dapat digunakan lagi dan belum dihapus. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp330.161.613,66 dan Rp330.161.613,66 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Aset kondisi rusak berat	330.161.613,66	330.161.613,66
Penggaduhan ternak sapi	-	-
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-
Jumlah	330.161.613,66	330.161.613,66

Rincian mutasi Aset Lain-lain dijelaskan sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Saldo awal 1 Januari	330.161.613,66	202.636.012,68
Mutasi Tambah:	-	269.544.613,66
Pemindahan antar SKPD	-	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-	269.544.613,66
Pemindahan dari Investasi non Permanen (Penggaduhan Ternak Sapi)	-	-
Penyesuaian saldo awal	-	-
Hasil inventarisasi	-	-
Mutasi Kurang:	-	142.019.012,68
Penghapusan	-	142.019.012,68
Reklasifikasi Keluar antar kelompok aset	-	-
Pemindahan antar SKPD	-	-
Penyesuaian saldo awal	-	-
Hibah keluar	-	-
Jumlah	330.161.613,66	330.161.613,66

Per 31 Desember 2020 Tidak terdapat mutasi pada Aset Lain-Lain.

KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.115.908,00, sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.984.495,00. Total Kewajiban tahun 2020 naik sebesar Rp 1.131.413 atau 10,30% dari Total Kewajiban tahun 2019.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.115.908,00 dan 2019 sebesar Rp10.984.495,00. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Belanja.

4.2.15. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.115.908,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.984.495,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
Utang Beban Jasa Telepon	-	208.287,00
Utang Beban Jasa Air	2.159.420,00	824.720,00
Utang Beban Jasa listrik	9.956.488,00	9.951.488,00
Utang Beban Jasa Kawat/faksimili/internet	-	-
Utang Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	-	-
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan (RSUD Ulin)	-	-
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Dinas PU)	-	-
Utang Dana Jaminan Penggalian (Dinas PU)	-	-
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota:	-	-
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB)	-	-
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (PAP)	-	-
Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok	-	-
Jumlah	12.115.908,00	10.984.495,00

4.2.16. EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara jumlah aset dengan jumlah Kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp30.060.806.692,77 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 30.774.952.364,44. Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 turun sebesar Rp714.145.672 atau 2,32% dari Ekuitas tahun 2019.

4.3. LAPORAN OPERASIONAL

PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp196.026.000,00. Pendapatan-LO tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp113.268.000,00 atau 57,78% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp82.758.000,00. Pendapatan-LO dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp196.026.000,00 dan Rp82.758.000,00. Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp113.268.000,00 atau 57,00% dari Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp82.758.000,00. Rincian realisasi pendapatan Asli Daerah-LO TA 2020 dan 2019 sebagai berikut. Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	196.026.000,00	82.758.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	-
Jumlah	196.026.000,00	82.758.000,00

4.3.1. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp196.026.000,00 dan Rp82.758.000,00. Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp113.268.000,00 atau 57,00% dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp82.758.000,00. Rincian realisasi Retribusi Daerah-LO TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Retribusi Pelayanan Kesehatan	280.000,00	-
Retribusi Pelayanan Tera Ulang	-	-
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-
Retribusi Izin Trayek	43.545.000,00	35.268.000,00
Retribusi Izin Perikanan	64.289.000,00	47.490.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	87.912.000,00	-
Jumlah	196.026.000,00	82.758.000,00

BEBAN DAERAH

Beban Daerah TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp11.939.989.799,77 dan Rp15.664.664.423,97. Beban Daerah tahun 2020 tersebut turun sebesar Rp3.724.674.624,20 atau 23,78% dari beban daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.664.664.423,97. Beban Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

BEBAN OPERASI

Beban Operasi TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 11.939.989.799,77 dan Rp15.663.264.423,97. Beban Operasi tahun 2020 tersebut turun sebesar Rp3.724.674.624,20 atau 23,78% dari beban Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.664.664.423,97. Rincian beban Operasi TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Beban Pegawai	7.631.114.833,00	6.883.911.081,00
Beban Barang dan Jasa:	3.223.253.429,00	7.477.306.234,00
Beban Persediaan	402.462.600,00	1.513.662.650,00
Beban Jasa	1.488.573.779,00	2.148.796.484,00
Beban Pemeliharaan	205.673.100,00	187.601.500,00
Beban Perjalanan Dinas	1.126.543.950,00	3.627.245.600,00
Beban Hibah	-	-
Beban Bantuan Keuangan	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.085.621.537,77	1.302.047.108,97
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban lainnya	-	-
Jumlah	11.939.989.799,77	15.663.264.423,97

4.3.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.631.114.833,00 dan Rp6.883.911.081,00. Beban Pegawai tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp747.203.752,00 atau 10,85% dari beban Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.883.911.081,00. Rincian beban Pegawai Operasi TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Beban Gaji dan tunjangan	3.168.595.901,00	3.385.771.081,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	3.623.118.932,00	2.623.750.000,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD dan KDH/WKDH	-	-
Beban Insentif pungutan Pajak Daerah	-	-
Beban Insentif pungutan Retribusi Daerah	-	-
Beban Uang Lembur	-	-
Beban Honorarium PNS	59.400.000,00	194.040.000,00
Beban Honorarium Non PNS	780.000.000,00	662.400.000,00
Beban Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	-	-
Beban Beasiswa pendidikan PNS	-	-
Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS	-	-
Beban Honorarium Pegawai Honorarium/tidak tetap	-	-
Beban Pendidikan non PNS	-	-
Beban Honorarium Tenaga ahli/narasumber	-	-
Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	-	-
Beban bimbingan teknis	-	-
Beban Transport Dokter Residen	-	-
Jumlah	7.631.114.833,00	6.883.911.081,00

4.3.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.223.253.429,00 dan Rp7.477.306.234,00. Beban Barang dan Jasa tahun 2020 tersebut turun sebesar Rp4.254.052.805,00 atau 56,89% dari beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00. Rincian beban Barang dan Jasa Operasi TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Beban Persediaan	402.462.600,00	1.513.662.650,00
Beban Jasa	1.488.573.779,00	2.148.796.484,00
Beban Pemeliharaan	205.673.100,00	187.601.500,00
Beban Perjalanan Dinas	1.126.543.950,00	3.627.245.600,00
Jumlah	3.223.253.429,00	7.477.306.234,00

4.3.3.1 Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp402.462.600,00 dan Rp1.513.662.650,00. Beban Persediaan tahun 2020 tersebut turun sebesar Rp1.111.200.050,00 atau 73,41% dari beban Persediaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.513.662.650,00. Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Beban Barang Habis Pakai	396.440.600,00	623.421.450,00
Beban Persediaan Bahan/Material	6.048.000,00	32.000.000,00
Beban Cetak dan Penggandaan	-	209.656.300,00
Beban Bahan Makanan dan Minumam	-	566.003.000,00
Beban Pakaian Dinas dan atributnya	-	38.072.100,00
Beban Pakaian Kerja	-	30.096.000,00
Beban Pakaian Khusus dan hal-hal tertentu	-	14.654.200,00
Beban Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	-	-
Beban Perlengkapan Rumah Tangga dan Rumah Sakit	-	-
Beban Belanja Linen	-	-
Beban Persediaan bahan Radiofarmaka	-	-
Bebah Bahan Air Mineral	-	-
Jumlah	402.462.600,00	1.513.662.650,00

4.3.3.2 Beban Jasa

Beban Jasa TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.488.573.779,00 dan Rp2.148.796.484,00. Beban Jasa tahun 2020 tersebut turun sebesar Rp660.222.705,00 atau 30,73% dari beban Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.148.796.484,00. Rincian beban Jasa TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Beban Jasa Kantor	929.294.379,00	1.756.501.977,00
Beban Premi Asuransi	33.005.000,00	-
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	115.191.400,00	154.579.600,00
Beban Sewa rumah/gudang/gedung/parker	-	241.594.000,00
Beban Sewa sarana mobilisasi	-	-
Beban sewa perlengkapan peralatan kantor	-	-
Beban Sewa Perjanjian Kerjasama	-	-
Beban Konsultasi	31.900.000,00	-
Beban Jasa keputakaan	-	-
Beban Jasa Keanggotaan	-	-
Beban Jasa dokumentasi	-	-
Beban Jasa sampah	-	-
Beban Jasa Sampah Infeksius	-	-
Beban Jasa Promosi Kesehatan	-	-
Beban Belanja Jasa Keamanan dan kebersihan	-	-
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	-	-
Beban Jasa Service	-	-
Beban Belanja Jasa Pemeliharaan kesehatan pasien miskin	-	-
Beban Jasa Iuran TV Kabel	-	-
Beban Jasa Pemeriksaan Sampling Limbah	-	-
Beban Jasa klaim pelayanan	-	-
Beban Jasa Pelayanan Medis	-	-
Beban Kegiatan Outing dan Kegiatan Lain Napza	-	-
Beban Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah	-	-
Beban Makanan dan Minuman	297.880.500,00	-
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.500.000,00	-
Beban Tak Terduga	-	-
Jumlah	1.488.573.779,00	2.148.796.484,00

4.3.3.3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp205.673.100,00 dan Rp187.601.500,00. Beban Pemeliharaan tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp18.071.600,00 atau 19,63% dari beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp187.601.500,00. Rincian beban Pemeliharaan TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104.819.100,00	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.854.000,00	187.601.500,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Pemeliharaan relokasi	-	-
Beban KSO	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-
Jumlah	205.673.100,00	187.601.500,00

4.3.3.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.126.543.950,00 dan Rp3.627.245.600,00. Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 tersebut turun sebesar Rp2.500.701.650,00 atau 68,94% dari beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.627.245.600,00. Rincian beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Beban perjalanan dinas dalam daerah	550.335.400,00	1.120.224.500,00
Beban perjalanan dinas luar daerah	576.208.550,00	2.507.021.100,00
Beban perjalanan dinas luar negeri	-	-
Jumlah	1.126.543.950,00	3.627.245.600,00

4.3.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.085.621.537,77 dan Rp1.302.047.108,97. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 tersebut naik/turun sebesar Rp0,00 atau 16,62% dari beban penyusutan dan amortisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.302.047.108,97. Rincian beban penyusutan dan amortisasi TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

Uraian	2020	2019
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	602.495.057,36	830.377.336,31
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	432.962.480,41	440.814.217,10
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.364.000,00	22.055.555,56
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	8.800.000,00	8.800.000,00
Jumlah	1.085.621.537,77	1.302.047.108,97

4.3.5. Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional

Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1,400,000.00. Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp1,400,000.00 dari Surplus dan Defisit Kegiatan Non Oparasional Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp(1,400,000.00). Rincian Surplus dan Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

Uraian	Beban 2020	Beban 2019
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	-	-
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	-	(1,400,000.00)
Jumlah	0,00	(1,400,000.00)

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

4.3.6. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	2020	2019
1	Koreksi tambah penyajian investasi permanen yang disajikan terlalu rendah disebabkan laba pada Investee yang belum diperhitungkan dalam perhitungan nilai investasi (<i>Equity Method</i>) berdasarkan penyajian Jumlah Penyertaan Modal Prov.Kalsel pada Laporan Keuangan PT. Bangun Banua	-	-
2	Koreksi atas pencatatan bunga deposito aset lancar lainnya (penyertaan modal pada alalak yang beroperasi) yang telah dicatat aset lancar pada ekuitas	-	-
3	Koreksi untuk mencatat surplus/defisit dari penyertaan modal berdasarkan pengumuman laba/rugi atas penyertaan modal dengan menggunakan metode ekuitas	-	-
Jumlah		0,00	0,00

4.3.7. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp(1.400.000,00).

Surplus (Defisit)-LO

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit) pada Laporan Operasional TA 2020 dan TA 2019 masing masing sebesar Rp(11,743,963,799.77) dan Rp(15,581,906,423.97). Surplus (Defisit) LO tahun 2020 tersebut naik sebesar Rp3,837,942,624.20 atau 32,68% dari Surplus (Defisit) LO Tahun Anggaran 2019.

4.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 2020 adalah sebesar Rp30,774,952,364.44 sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp30.888.429.632,41.

4.4.2. Surplus (Defisit)-LO

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2020 adalah sebesar Rp(11,743,963,799.77) sedangkan Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2019 adalah sebesar Rp(15.581.906.423,97).

4.4.3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2020 adalah sebesar Rp(107,828,720.90) sedangkan di tahun 2019 adalah sebesar Rp0.00. Penjelasan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut.

1. Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp(107,828,720.90), sedangkan pada Tahun 2019 tidak ada Koreksi/Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

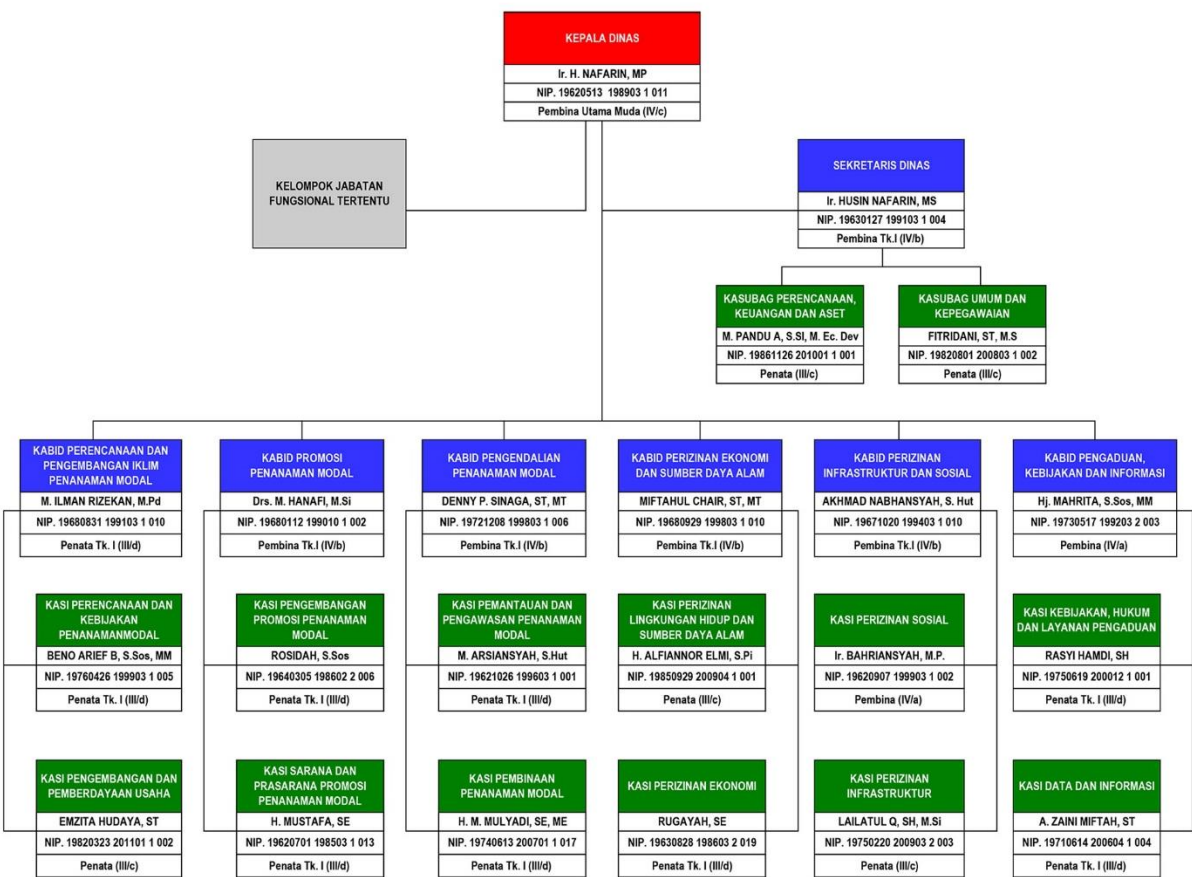
4.4.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp30,060,806,692.77 sedangkan pada Tahun 2019 sebesar Rp30,774,952,364.44. Ekuitas akhir turun sebesar Rp714.145.671,67 atau 2,32% dari ekuitas akhir tahun lalu.

BAB V

PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

5.1. Struktur Organisasi SKPD dan Tugas Pokok dan fungsinya



Struktur Organisasi Dinas PMPTSP Provinsi Kalsel

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalsel mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalsel berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkualitas.”***

Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial.
7. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

BAB VI PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan Laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa, negara serta daerah.

KEPALA DINAS

**Ir. H. Nafarin, MP
NIP. 19620513 198903 1 011**